

LAMPIRAN



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN 1. BATAM CENTRE, PULAU BATAM 29400
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048
FAKSIMILE (0778) 464092 www.bpbatam.go.id

Laporan

Business Gathering Dengan Pengusaha Jepang

02 Agustus 2013

Southlinks Country Club Batam

A. Pendahuluan

1. Umum

Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif perlu diselenggarakan pertemuan tatap muka dengan para pengusaha Jepang.

2. Maksud dan Tujuan

- Untuk mendapatkan masukan dan saran dari pengusaha Jepang
- Untuk mendukung terwujudnya keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi di Batam

3. Ruang Lingkup

Pertemuan tatap muka BP Batam dengan para pengusaha Jepang yang tergabung dalam Batam Japan Club.

4. Dasar

- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Tahun 2013 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 05 Desember 2012
- Disposisi Kepala BP Batam tentang Rencana Business Gathering Dengan Pengusaha Jepang Nomor ND-990/A3.1/7/2013.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

JALAN JENDERAL SUDIRMAN 1. BATAM CENTRE, PULAU BATAM 29400

KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048

FAKSIMILE (0778) 464092 www.bpatam.go.id

B. Kegiatan yang dilaksanakan

Mempersiapkan dan melaksanakan acara Business Gathering Dengan Pengusaha Jepang pada tanggal 02 Agustus 2013 di Southlinks Country Club Batam.

C. Hasil yang dicapai

1. Acara Business Gathering dengan pengusaha Jepang dihadiri oleh Direktur Investasi dan Pemasaran, Direktur PTSP dan Humas, Kasubdit. Evaluasi dan Monitoring Data Direktorat Lalu Lintas Barang, Kasubdit. PTSP serta dihadiri oleh 63 pengusaha Jepang yang tergabung dalam “Batam Japan Club”
2. Ketua Batam Japan Club Mr. K. Ota, dalam sambutannya beliau sangat menghargai sekali atas diselenggarakannya acara pertemuan tatap muka ini. Menanggapi permasalahan yang terjadi pada PT SCI, beliau berharap kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi dan dapat diselesaikan dengan baik. Beliau juga percaya bahwa perusahaan Jepang yang ada sekarang akan lebih stabil, dan juga kita harus menjaga kesan baik terhadap perusahaan maupun Batam sendiri agar makin banyak perusahaan Jepang yang berminat berinvestasi di Batam.
3. Adapun pertanyaan- pertanyaan yang ada dalam sesi diskusi dan tanya jawab sebagai berikut :
 - a. Ketua Batam Japan Club, Mr. K. Ota
 - Menanyakan pasokan listrik di Batam 2 bulan belakangan ini terjadi permasalahan. Untuk perusahaan yang berada dikawasan industri Batamindo tidak pernah kekurangan listrik, karena Batamindo mempunyai pasokan listrik sendiri, tetapi untuk perusahaan yang berada di luar Batamindo mengalami dampak



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

JALAN JENDERAL SUDIRMAN 1. BATAM CENTRE, PULAU BATAM 29400
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048
FAKSIMILE (0778) 464092 www.bpbatam.go.id

permasalahan pasokan listrik yang disediakan oleh pemerintah, padahal Batam merupakan kawasan industri manufaktur.

b. BP Batam

- Permasalahan listrik yang terjadi bukan karena kapasitas listrik yang kurang, melainkan karena masalah gangguan pemeliharaan. Listrik di Batam hampir 90% disupply oleh perusahaan gas negara yang berasal dari Gresik Jambi yang dialirkan melalui pipa bawah laut ke Batam. Saat ini pemerintah juga merencanakan untuk menyambung pipa – pipa gas dari Natuna ke Singapura dan Batam. Jadi kalau terjadi gangguan pemeliharaan dari Gresik Jambi, maka Batam masih bisa mendapatkan pasokan gas dari Natuna. Disamping itu, PT. PLN Batam juga merencanakan untuk membangun pembangkit listrik tenaga batu bara didaerah Tanjung Kasam dengan kapasitas 55 MW, dan diharapkan sampai tahun 2020 kapasitas listrik di Batam meningkat menjadi 800MW.

c. PT. Tomoe Valve, Mr. Minato.

- Pada tahun 2012 dan 2013 kenaikan upah minimum tenaga kerja di Batam yang hampir mencapai 40%, dan kami menyarankan pemerintah Indonesia tidak menaikkan upah minimum tenaga kerja untuk 4 tahun kedepan. Jika kita lihat di negara Thailand, ada 2 keuntungan yang diberikan, yaitu pertama pengurangan corporate tax dari 23% menjadi 20% dan menaikkan upah minimum tenaga kerja sampai 40% dengan perjanjian tidak akan ada kenaikan upah minimum sampai tahun 2015.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

JALAN JENDERAL SUDIRMAN 1. BATAM CENTRE, PULAU BATAM 29400

KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048

FAKSIMILE (0778) 464092 www.bpbatam.go.id

d. BP Batam

- Kami sangat menghargai sekali atas masukan dari para pengusaha Jepang mengenai upah minimum Kota Batam, dan kami akan berencana untuk mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Pusat dan Kementerian terkait.

e. Ketua Batam Japan Club, Mr. K. Ota

- Masih menyangkut Upah minimum Kota Batam, dan beliau menyarankan kalau dilihat dari beberapa negara di Asia Tenggara seperti, Malaysia, Thailand, Cina, Filipina dll, satu - satu negara yang tidak menaikan upah minimum yaitu Filipina, karena itu banyak perusahaan yang pindah ke Filipina. Mungkin sebaiknya untuk menaikan upah minimum dilihat juga waktunya dan diatur agar tidak terjadi kenaikan upah minimum bersamaan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, mohon diberi jarak 1-2 tahun dari negara lain.
- Saat ini banyak perusahaan yang ingin keluar dari negara Cina dan Thailand dikarenakan kekurangan tenaga kerja. Di negara Cina saat ini, pengusaha tidak akan mendapatkan tenaga kerja kecuali pengusaha tersebut mampu menggaji mereka lebih tinggi dari upah minimum.
- Besarnya biaya logistik bagi pengusaha yang mengirim barang melalui Singapura yang mencapai 2 kali lipat.
- Kami melihat beberapa rencana proyek yang akan dibangun oleh BP Batam untuk membantu perusahaan-perusahaan agar bertahan di Batam. Namun kami para pengusaha juga mengharapakan solusi dari persoalan ini semua dalam jangka pendek.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN 1. BATAM CENTRE, PULAU BATAM 29400
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048
FAKSIMILE (0778) 464092 www.bpmatam.go.id

f. BP Batam

- Beberapa waktu yang lalu, kami sudah berdiskusi dengan Mr. Kinoshita dari Kantor Perwakilan kami di Osaka Jepang untuk mengajak perusahaan Jepang berinvestasi di Batam dan mengirim langsung dari Batam ke Jepang atau negara lain.
- Namun kendalanya adalah kapasitas kontainer di Batam sangat rendah dibandingkan dengan Singapura, karena Singapura juga merupakan tempat persinggahan yang padat dan sudah memiliki jaringan yang luas.
- Oleh karena itu kami berencana untuk memperluas pelabuhan Batu Ampar sampaikan dengan 4000000DWT.

D. Simpulan dan Saran

1. Pengusaha Jepang meminta kepada BP Batam untuk mendukung penuh investor yang ada di Batam terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota dan Kementerian terkait.
2. Untuk pembangunan proyek infrastuktur, mohon dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan mengingat waktu bagi pengusaha sangat berarti sekali.

Demikian disampaikan,atas arahan Bapak lebih lanjut kami ucapkan terimakasih

Batam, 16 Agustus 2013

Purnomo Andiantono



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 466/M-IND/Kep/8/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 620/M-IND/Kep/12/2012
TENTANG OBYEK VITAL NASIONAL SEKTOR INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim OVNI terhadap beberapa perusahaan industri yang diusulkan untuk ditetapkan mengenai Obyek Vital Nasional Sektor Industri tahun 2014 perlu penetapan perusahaan dimaksud sebagai Obyek Vital Nasional Sektor Industri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 620/M-IND/Kep/12/2012 Tentang Obyek Vital Nasional Sektor Industri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;

Keputusan Menteri Perindustrian RI
Nomor 466/M-IND/Kep/8/2014

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
5. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 620/M-IND/Kep/12/2012 tentang Obyek Vital Nasional Sektor Industri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Obyek Vital Nasional Sektor Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 620/M-IND/Kep/12/2012 tentang Obyek Vital Nasional Sektor Industri diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2014

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

TEMBUSAN Keputusan Menteri ini
disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
3. Wakil Menteri Perindustrian;
4. Para Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
6. Para Pengelola Objek Vital Nasional Sektor Industri;
7. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 466/M-IND/Kep/8/2014
TANGGAL : 21 Agustus 2014

DAFTAR OBYEK VITAL NASIONAL SEKTOR INDUSTRI

No.	Perusahaan	Jenis Industri/ Komoditi	Lokasi (Kabupaten/Kota - Provinsi)
1.	PT. Inti Celluloseutama Indonesia	Bahan Baku Peledak	Kab. Serang-Banten
2.	PT. Dahana (Persero)	Bahan Baku Peledak	Kab. Subang-Jawa Barat
3.	PT. Dirgantara Indonesia	Dirgantara	Kota Bandung-Jawa Barat
4.	PT. Garam (Persero)	Garam	Kab. Pamekasan-Jawa Timur
5.	PT. Laju Perdana Indah	Gula	Kab. Pati-Jawa Tengah dan Kab. OKU Timur- Sumatera Selatan
6.	PT. Toba Pulp Lestari	Kertas	Kab. Toba Samosir- Sumatera Utara
7.	PT. Riau Andalan Pulp and Paper	Kertas	Kab. Pelalawan- Riau
8.	PT. Kertas Lece	Kertas	Kab. Probolinggo-Jawa Timur
9.	PT. Indonesia Asahan Aluminium	Logam	Kab. Batubara-Sumatera Utara
10.	PT. Krakatau Steel	Logam	Kota Cilegon-Banten
11.	PT. Smelting Co.	Logam	Kab. Gresik-Jawa Timur
12.	PT. Multimas Nabati Asahan	Minyak Goreng/Kelapa Sawit	Kab. Batubara-Sumatera Utara dan Kota Jakarta Timur-DKI Jakarta
13.	PT. Nubika Jaya	Minyak Goreng/Kelapa Sawit	Kab. Labuhanbatu- Sumatera Utara
14.	PT. Smart, Tbk	Minyak Goreng/Kelapa Sawit	Kab. Bekasi-Jawa Barat, Kota Medan-Sumatera Utara, Kota Surabaya- Jawa Timur, dan Kab. Kota Baru-Kalimantan Selatan
15.	PT. Multi Nabati Sulawesi	Minyak Goreng/Kelapa Sawit	Kota Bitung-Sulawesi Utara

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian RI
Nomor 466/M-IND/Kep/8/2014

16.	PT. Permata Hijau Sawit	Minyak Goreng/Kelapa Sawit	Kota Medan-Sumatera Utara
17.	PT. Sumber Indah Perkasa	Minyak Goreng/Kelapa Sawit	Kab. Lampung Selatan-Lampung
18.	PT. Salim Ivo Mas Pratama	Minyak Goreng/Kelapa Sawit	Kota Jakarta Utara-DKI Jakarta
19.	PT. PAL	Perkapalan	Kota Surabaya-Jawa Timur
20.	PT. Dok Perkapalan Surabaya	Perkapalan	Kota Surabaya-Jawa Timur
21.	PT. PINDAD	Pertahanan	Kota Bandung-Jawa Barat dan Kab. Malang-Jawa Timur
22.	PT. Chandra Asri Petrochemical, Tbk	Petrokimia	Kota Cilegon-Banten
23.	PT. Petrokimia Gresik	Pupuk	Kab. Gresik-Jawa Timur
24.	PT. Pupuk Iskandar Muda	Pupuk	Kab. Aceh Utara-NAD
25.	PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang	Pupuk	Kota Palembang-Sumatera Selatan
26.	PT. Pupuk Kalimantan Timur	Pupuk	Kota Bontang-Kalimantan Timur
27.	PT. Pupuk Kujang	Pupuk	Kab. Karawang-Jawa Barat
28.	PT. Lafarge Cement Indonesia	Semen	Kab. Aceh Besar-NAD
29.	PT. Semen Baturaja	Semen	Kota Bandar Lampung-Lampung, Kab.OKU-Sumatera Selatan,dan Kota Palembang-Sumatera Selatan
30.	PT. Indocement Tungal Prakarsa, Tbk.	Semen	Kab. Bogor-Jawa Barat, Kab. Cirebon-Jawa Barat, dan Kab.Kotabaru-Kalimantan Selatan
31.	PT. Semen Gresik, Tbk.	Semen	Kab. Gresik-Jawa Timur
32.	PT. Semen Padang	Semen	Kota Padang-Sumatera Barat
33.	PT. Holcim Indonesia	Semen	Kab. Bogor-Jawa Barat
34.	PT. Semen Kupang	Semen	Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur
35.	PT. Semen Tonasa	Semen	Kab. Pangkep-Sulawesi Selatan

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian RI
Nomor 466/M-IND/Kep/8/2014

36.	PT. INTI	Telekomunikasi	Kota Bandung-Jawa Barat
37.	PT. LEN	Telekomunikasi	Kota Bandung-Jawa Barat
38.	PT. Indofood Sukses Makmur	Tepung Terigu	Kota Surabaya-Jawa Timur, dan Kota Jakarta Utara-DKI Jakarta
39.	Modern Cikande Industrial Estate PT. Prisma Inti Semesta PT. Puncak Ardimulia Realty	Kawasan Industri	Kab. Serang-Banten
40.	East Jakarta Industrial Park (EJIP) PT. East Jakarta Industrial Park	Kawasan Industri	Kab. Bekasi-Jawa Barat
41.	Ngoro Industrial Park I PT. Dharmala RSEA Industrial Estate	Kawasan Industri	Kab. Mojokerto-Jawa Timur
42.	Ngoro Industrial Park II PT. Intiland Sejahtera	Kawasan Industri	Kab. Mojokerto-Jawa Timur
43.	Medan Star Industrial Estate PT. Tamoratama Prakarsa	Kawasan Industri	Kab. Deli Serdang-Sumatera Utara
44.	Panbil Industrial Estate PT. Nusatama Properta Panbil	Kawasan Industri	Kota Batam-Kepulauan Riau
45.	Kaltim Industrial Estate PT. Kaltim Industrial Estate	Kawasan Industri	Kota Bontang-Kalimantan Timur
46.	Kawasan Industri Medan PT. Kawasan Industri Medan	Kawasan Industri	Kota Medan-Sumatera Utara
47.	Jababeka Industrial Estate - Cikarang PT. Jababeka, Tbk.	Kawasan Industri	Kab. Bekasi-Jawa Barat
48.	Karawang International Industrial City PT. Maligi Permata Industrial Estate PT. Harapan Anang Bakrie & Sons PT. Karawang Tata Bina	Kawasan Industri	Kab. Karawang-Jawa Barat

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian RI
Nomor 466/M-IND/Kep/8/2014

49.	PT. Indah Kiat Pulp and Paper	Kertas	Kab. Serang-Banten, Kota Tangerang Selatan-Banten, dan Kab.Siak-Riau
50.	PT. Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry	Kertas	Kab. Tanjung Jabung Barat-Jambi
51.	PT.Ekamas Fortuna	Kertas	Kota Malang-Jawa Timur
52.	PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk.	Kertas	Kab. Sidoarjo-Jawa Timur
53.	PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills	Kertas	Kab. Karawang-Jawa Barat
54.	Perum Percetakan Uang RI	Kertas	Kab. Karawang-Jawa Barat
55.	PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper	Kertas	Kab. Muara Enim-Sumatera Selatan
56.	PT. Inti Indo Sawit Subur	Kelapa Sawit	Kab. Pelalawan-Riau
57.	PT. Sari Dumai Sejati	Kelapa Sawit	Kota Dumai-Riau
58.	PT. Semen Bosowa Maros	Semen	Kab. Maros-Sulawesi Selatan
59.	PT. Semen Bosowa Indonesia	Semen	Kota Batam-Kepulauan Riau
60.	PT. Batamindo Investment Cakrawala	Kawasan Industri	Kota Batam-Kepulauan Riau
61.	Kawasan Industri Terpadu Kabil PT. Kabil Indonusa Estate dan PT. Kabil Citranusa	Kawasan Industri	Kota Batam-Kepulauan Riau
62.	PT. Bintan Inti Industrial Estate	Kawasan Industri	Kab. Bintan-Kepulauan Riau
63.	PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Kawasan Industri	Kota Jakarta Utara-DKI Jakarta, dan Kota Jakarta Timur-DKI Jakarta

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kantor Pusat, Hukum dan Organisasi



PRAYONO